



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, diperlukan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Sebagaimana Telah Diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan System Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185), Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
 12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengaman Dalam Sistem Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
16. Peraturan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Sistem Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis Prosedur Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 12);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang untuk selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan pemindahan antar media.
10. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak dan peralatan telekomunikasi yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik.
13. *Government Chief Information Officer* Pemerintah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disingkat GCIO adalah kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci.
14. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam ukuran besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
15. Aplikasi adalah instrument yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis, sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
16. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
17. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Pemerintah Daerah.
18. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk melakukan *resource sharing*.
19. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat- perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data sehingga dapat diakses secara bersama.
20. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
21. Integrasi Sistem adalah rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi sistem besar.
22. *Network Operation Centre* untuk selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Kerinci
23. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
24. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
25. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

26. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
27. Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem computer dan komponen- komponen terkaitanya seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
28. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
29. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat pemrosesan informasi (*server, workstation dan peripheral*), jaringan komunikasi dan software infrastruktur (sistem operasi, *tool system*).
30. *Government Service Bus* yang selanjutnya disingkat GSB adalah layanan infrastruktur integrasi data antar aplikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci
31. *User Interface* adalah tampilan muka pada aplikasi yang memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi.
32. *Source Code* yang selanjutnya disebut Kode Sumber/Kode Program adalah komponen dasar dari suatu program *computer* atau aplikasi.

Pasal 2

- (1) Tata Kelola SPBE dimaksudkan untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan Tata Kelola SPBE yaitu:
 - a. mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE;
 - b. mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di PD dan Perangkat Daerah;
 - c. mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE; dan
 - d. mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan entitas struktur Tata Kelola SPBE, terdiri atas:
 - a. Koordinator SPBE; dan
 - b. GCIO.
- (2) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
- (3) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi SPBE di Daerah.
- (4) Tata Kelola SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.
- (5) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. rencana induk SPBE;
 - b. arsitektur SPBE; dan
 - c. peta rencana SPBE.

BAB III

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK SPBE;
 - b. kebijakan dan strategi TIK SPBE ;
 - c. prinsip-prinsip tata kelola TIK SPBE ;
 - d. indikator kinerja utama TIK SPBE ;
 - e. *framework* implementasi rencana strategis TIK; dan
 - f. *roadmap* dan *transition plan* serta *IT Budget Strategic Plan*.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk SPBE Nasional
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE diseluruh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE, dapat diubah sewaktu-waktu dengan pertimbangan:
 - a. perkembangan teknologi.
 - b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE;
 - c. perubahan peta Rencana Induk SPBE Nasional;
 - d. perubahan peraturan perundang-undangan;
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - f. perubahan kebijakan.
- (2) Perubahan Rencana induk SPBE yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas selaku GCIO menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE.

BAB IV

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, PD dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.

BAB V

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, PD dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (6) Reviu Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah oleh Dinas.

BAB VI MANAJEMEN BELANJA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Manajemen belanja SPBE pemerintah daerah berpedoman kepada Rencana Induk SPBE.
- (2) Belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun berdasarkan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.

Pasal 10

- (1) Belanja SPBE mencakup belanja Infrastruktur SPBE, Aplikasi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (3) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Penganggaran belanja SPBE dikoordinasikan oleh melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Badan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan rekomendasi Dinas.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan penganggaran belanja SPBE kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah melakukan peninjauan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan peninjauan dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan perangkat Daerah lainnya.

Pasal 13

Belanja internet, intranet dan pembangunan/pengembangan piranti lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas.

BAB VII PEMBANGUNAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan sistem TIK untuk mengimplementasikan perencanaan SPBE, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
- (2) Pembangunan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi dan pemilihan sistem;

- b. pembangunan sistem elektronik;
- c. pembangunan infrastruktur TIK;
- d. keamanan sistem TIK; dan
- e. perancangan data dan informasi.

Bagian Kedua Identifikasi dan Pemilihan Sistem

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian program;
 - b. kebutuhan program;
 - c. keluaran program; dan
 - d. kerangka acuan kerja;
- (2) Identifikasi pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
 - a. analisis kebutuhan; dan
 - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perangkat Daerah mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Dinas.
- (2) Dinas melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE.
- (3) Dalam hal permohonan pemilihan sistem disetujui, Dinas melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan dokumen analisis beban biaya sebagai bahan pengajuan penganggaran belanja SPBE.
- (4) Dalam hal pemilihan sistem ditolak, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran Dinas dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Bagian Ketiga Pembangunan Sistem Elektronik

Pasal 17

- (1) Pembangunan aplikasi meliputi:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Dinas atau Perangkat Daerah tidak membangun aplikasi umum.
- (3) Pemerintah Daerah dapat tidak menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat:
 - a. sudah digunakan sebelum ketentuan berlaku;
 - b. ada kajian *cost and benefit*;
 - c. standar proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB;
 - d. ada pertimbangan dari Kementerian Kominfo; dan
 - e. disimpan pada *repository* aplikasi SPBE, penanggung jawab *content website*.

- (4) Perangkat daerah dapat mengajukan pembangunan aplikasi khusus.
- (5) Pengembangan aplikasi khusus harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pembangunan perangkat lunak, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Dinas
- (7) Perangkat Daerah yang merencanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (8) Aplikasi dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwajibkan terintegrasi dengan Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika, baik secara data maupun sistem informatika dalam suatu sistem elektronik.
- (9) Hak cipta dan Kode Sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.
- (10) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pembangunan dan pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (12) Pembangunan dan pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan Kode Sumber terbuka.

Pasal 18

- (1) Pembangunan perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dilakukan berdasarkan metodologi *Software Development Life Cycle* (SDLC).
- (2) Metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan:
 - a. penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
 - b. penyusunan desain detail dan teknis perangkat lunak, termasuk pengendalian *Application Control*/aplikasi yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam perangkat lunak tersebut akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit dengan pengendalian keamanan aplikasi (*application security controls*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*);
 - c. implementasi detail desain dan teknis ke dalam kode program/sumber (*coding*);
 - d. mempersiapkan desain integrasi dan interoperabilitas *system*;
 - e. mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
 - f. manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
 - g. melaksanakan penjaminan mutu (*Quality Assurance*); dan
 - h. melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi:
 1. *unit testing*;
 2. *penetration testing*;

3. *system testing*;
 4. *integration testing*; dan
 5. *user acceptance test* (UAT).
 6. instalasi dan akreditasi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (5) disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi yang tidak melalui Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dinas membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi *System Development Life Cycle (SDLC)*.
- (2) Dalam membangun dan mengembangkan sistem elektronik, Dinas membuat dokumentasi sistem, meliputi :
 - a. diagram;
 - b. fungsi dan modul yang terdapat dalam aplikasi;
 - c. struktur basis data dan relasinya;
 - d. diagram alir data;
 - e. *user interface* dan alurnya;
 - f. spesifikasi teknis aplikasi;
 - g. manual instalasi dan konfigurasi, pemeliharaan melalui *backup* dan *restore system*, penggunaan aplikasi paling sedikit pada penggunaan admin dan *user*; dan
 - h. penerapan keamanan sistem.
- (3) Dalam hal pembangunan sistem elektronik dilakukan oleh pihak ketiga, maka Kode Sumber dan sistem informasi yang dibangun/ dikembangkan menjadi hak cipta Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus* (GSB) untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi yang berfungsi *Government Service Bus* (GSB).
- (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur TIK, meliputi :
 - a. *data center* Pemerintah Daerah;
 - b. jaringan internet dan intranet dari NOC Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah; dan
 - c. *disaster recovery centre (DRC)*.
- (2) Dinas melakukan standarisasi infrastruktur TIK untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
 - b. standarisasi manajemen jaringan; dan
 - c. standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (3) Pembangunan Infrastruktur TIK yang dilakukan oleh Perangkat Daerah hanya mencakup pengadaan ruang perangkat aktif jaringan.

Bagian Kelima
Keamanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Dalam setiap operasi sistem TIK, Dinas memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. *confidentiality*, yaitu penjamin kerahasiaan;
 - b. *integrity*, yaitu keutuhan;
 - c. *authentication*, yaitu keaslian;
 - d. *availability*, yaitu ketersediaan; dan
 - e. *nonrepudiation*, yaitu kenirsangkalan.
- (3) Lingkup keamanan TIK SPBE meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (4) Penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSSN.

Pasal 23

- (1) Dinas melaksanakan keamanan TIK dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam melakukan pengamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme yang harus dilakukan PD meliputi:
 - a. untuk pengamanan dari sisi piranti lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. metoda *scripting* piranti lunak yang aman;
 2. implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam piranti lunak yang tepat; dan

3. pengaturan keamanan Basis Data yang tepat.
- b. untuk pengamanan dan sisi infrastruktur SPBE dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 1. *hardening* dari sisi sistem operasi;
 2. *firewall* sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
 3. *Intrusion Detection System/Intrusion - Prevention System (IDS/IPS)* sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 4. *network monitoring tool* sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 5. *log processor and analysis* untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
- c. untuk sistem kritikal dengan SLA yang ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama;
- d. assesment kerentanan keamanan sistem SPBE (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. penyusunan *IT Contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses bisnis kritikal, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi Informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap Informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi Informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan cadangan informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan cadangan infrastruktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keamanan SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Perancangan Data dan Informasi

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah pengelola data harus memperhatikan tahapan: input, proses, dan output data.
- (3) Pada tahapan input, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan input data.
- (4) Pada tahapan proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Pada tahapan output, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah pengelola data melakukan tata kelola data dan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. Membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggung jawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.
- (2) Daftar data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. basis data;
 - b. file digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen TIK.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. informasi publik; dan
 - b. informasi yang dikecualikan.

BAB VIII

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan bagi proses bisnis manajemen dan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sesuai spesifikasi minimal yang telah ditentukan dalam Rencana Induk SPBE.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa manajemen SPBE yang merupakan proses penyampaian layanan SPBE.
- (3) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. manajemen resiko;

- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen asset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Bagian Kedua Manajemen Resiko

Pasal 28

- (1) Manajemen resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen resiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap resiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen resiko SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 29

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan Informasi SPBE.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 30

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 31

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya melalui:
 - a. pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
 - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
 - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau Pendidikan pengelolaan TIK.
- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, PD membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dilakukan melalui Kerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 33

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 34

- (1) Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf g untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 35

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada pengguna SPBE
- (2) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan SPBE dari pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.

BAB IX
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 36

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kesatu
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Nasional; dan
 - b. audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Audit Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (5) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 38

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.

- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Ketiga
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 39

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional;
 - b. audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - d. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 40

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala.
- (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 41

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE Nasional dan koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK dan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

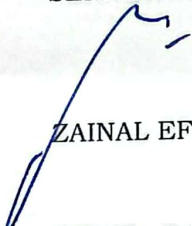
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 14 Mei 2024
Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024 NOMOR 12